



KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN

**BAPEMPERDA & KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Kajian Terhadap Implementasi Sistem *Online Single Submission* (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan dapat diselesaikan. Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya kajian ini.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penyusun memohon kiranya agar diberikan masukan-masukan agar dalam penyusunan naskah akademik yang mendatang menjadi jauh lebih baik.

Penyusun berharap semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan Kebijakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, Mei 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1. Kajian Teoritis.....	17
2.2. Tinjauan Pustaka.....	24
BAB III METODE KAJIAN.....	33
3.1. Jenis Kajian	34
3.2. Metode Penelitian.....	34
3.3. Teknik Pengumpul Data.....	35
3.4. Teknik Analisis Data	35
3.5. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL KAJIAN DAN ANALISIS.....	38
4.1. Wilayah Kajian.....	39
4.2. Efektivitas Penerapan Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) di Kabupaten Wonogiri.....	40
4.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) di Kabupaten Wonogiri.....	42
4.4. Iklim investasi di Kabupaten Wonogiri pasca berlakunya Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha	46
BAB V PENUTUP.....	56
4.2. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang berlandaskan hukum. Konsep ini dituangkan kedalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekuensi dari pasal tersebut adalah setiap tindakan baik itu tindakan warga Negara, maupun tindakan penyelenggara negara (pemerintah) haruslah didasari oleh hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku. Konsep negara hukum adalah suatu system kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama dan diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis (Munir Fuady, 2009:3). Suatu Negara hukum identik dengan konsep Negara kesejahteraan dan Negara kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan penegakan supremasi hukum dan pembangunan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah.

Makna pembangunan adalah seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan social dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan social dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah diterapkan. Peter L. Berger mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya pembangunan

adalah persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sekarang ini. Suatu realitas yang senyatanya ada, tidak ada kehidupan suatu bangsa yang sama sekali tidak menghadapi persoalan apa pun, seperti masalah: kelaparan, penyakit, tingginya angka kematian, kebodohan, keterbelakangan, kebutuhan tempat tinggal, dan minimnya jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian pembangunan adalah persoalan bagi para pembuat kebijakan umum (*public policy*) yang dalam kapasitas ini adalah pemerintah (Elly M dkk, 2011:677). Dalam menghadapi persoalan tersebut pemerintah haruslah membuat serangkaian kebijakan yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, yakni melalui kebijakan pembangunan. Salah satu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan di bidang ekonomi hanya memiliki satu tujuan yaitu; mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Kesejahteraan bangsa tidak hanya dapat diukur dari tingginya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara, sebab tingginya pendapatan masyarakat ini masih harus diukur dari volume pemerataan akan hasil-hasil pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan. Untuk mengatasi rendahnya pendapatan masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan pada usaha ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat dengan memberikan dana pinjaman kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta pembinaannya dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang telah mencapai usia produktif. Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah dengan menyiapkan instrumen hukum yang baik berupa regulasi sektor perizinan.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan

oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.

Mengingat fungsinya yang sangat sentral dalam mencegah kegagalan pasar dari aktivitas koperasi, fungsi perizinan jelas merupakan fungsi regulasi yang harus dipegang oleh pemerintah. Pemerintah misalnya mengatur kuota barang dan jasa tertentu yang harus disuplai di pasar yang pada tingkat tertentu tidak menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan usaha koperasi. Dalam konteks inilah, suatu tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujuk pada fungsi pemerintahan yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi distributive, dan fungsi stabilisasi. Instrumen perizinan yang terlalu ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktifitas informal dalam ekonomi, atau yang sering disebut dengan black market economy, tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya social yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali. Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah/Pemerintah Daerah dan kepentingan koperasi serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi.

Kebijakan perizinan dirancang untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Bentuk perizinan haruslah disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga pemerintah tidak harus menanggung suatu kerugian yang ditimbulkan oleh tidak terkendalinya kegiatan ekonomi

masyarakat. Pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa “izin (*verguning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang”.

Pada umumnya izin berbunyi : “Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguning*)”.

Pemberian izin dapat berbentuk pendaftaran, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Menurut Ateng Syafrudin bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.¹⁰ Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge pengertian izin dalam arti luas dan sempit sebagai berikut :

“Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan perundangan. Izin adalah pengikatan-pengikatan pada

suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan”.

Pengertian dari izin adalah instrument yuridis yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, prosedur, dan persyaratan tertentu yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan Tata Usaha Negara yang berwenang.

Menurut konsep Negara Hukum, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu.¹³ Dengan demikian, izin merupakan instrumen Yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkrit setiap ketetapan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada

umumnya. Salah satu prinsip dalam negara hukum modern adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada azas legalitas.

Adapun mengenai tujuan perizinan yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut yang dikutip yaitu :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen*") aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen-monumen);
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*", dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya system perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan

lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan system pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan OSS.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. (PP No. 24/2018). Dengan diterbitkannya PP No. 24/2018, seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.

Sistem *Online Single Submission* (OSS) telah mengalami berbagai tahap pengembangan, dan hingga saat ini perizinan telah diterbitkan dengan menggunakan sistem berbasis risiko. OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS Berbasis Risiko diluncurkan pada 9 Agustus 2021 yang merupakan pembaruan dari sistem OSS versi 1.1. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS sebagai bentuk dalam meningkatkan berusaha dan investasi di Indonesia dalam regulasinya telah berubah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Tingkat risiko, luas lahan, dan peringkat skala kegiatan usaha adalah salah satu faktor yang digunakan OSS-RBA untuk menentukan izin usaha berisiko sesuai dengan peraturan pemerintah terkait pelaksanaannya, menurut BKPM, dikutip dari BKPM.go.id. Sistem pengajuan online berbasis risiko (OSS-RBA) dan OSS versi 1.1 berbeda karena perizinan usaha tidak dibedakan menurut tingkat risiko dan skala kegiatan usaha di OSS 1.1, sedangkan perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) mengklasifikasikan perizinan menurut risiko dan skala kegiatan usaha. Tujuannya, untuk mempermudah pelaku UMKM berisiko rendah mendapatkan izin usaha dengan penerapan ini. Izin usaha akan lebih mudah diperoleh jika jenis usahanya memiliki tingkat risiko yang lebih rendah.. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja “tingkat risiko adalah suatu potensi terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan, dan/atau bahaya lainnya yang masuk dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi. Kategori tingkat risiko pada OSS-RBA dibagi menjadi kategori risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi”. Pemerintah telah menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk menetapkan tingkat risiko sesuai bidang usaha. Berdasarkan lapangan usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah klasifikasi kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan barang atau jasa untuk menjaga konsistensi konsep, definisi, dan klasifikasi bidang usaha di sepanjang evolusi perekonomian Indonesia. Saat ini jumlah kode KBLI terdapat 1790 kode KBLI sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (<https://oss.go.id>).

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, sistem Online Single Submission (OSS) sudah banyak dilaksanakan di berbagai daerah melalui dinas terkait. Salah satunya di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri yang sudah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam pelayanan perizinan berusaha melalui OSS di DPMPTSP Kabupaten Wonogiri tentunya tidak terlepas dari kendala/masalah dalam pelaksanaannya. Beberapa masalah dalam perizinan berusaha dengan OSS, **Pertama**, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, terdapat masalah terkait pelaksanaan OSS yaitu masyarakat yang masih kurang paham mengenai sistem OSS. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud yaitu pelaku usaha. Menurut Mbak Viera Sukma Petugas Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri Pelaku usaha mengeluhkan kepada petugas pelayanan OSS mengenai kebingungan pada saat pengisian data melalui OSS, misalnya bingung dalam memilih KBLI yang jumlahnya sampai 1790-an yang mana pelaku usaha bingung memilih kegiatan usahanya masuk dalam klasifikasi yang mana dan kode berapa di dalam KBLI. Sedangkan dari kode tersebut dapat berpengaruh sampai ke proses pengajuan izin usaha dalam OSS. Misalnya pelaku usaha keliru dalam memilih kode KBLI namun prosesnya belum selesai atau belum terbit perizinannya, hal tersebut masih bisa untuk diganti kode KBLI-nya. Namun apabila pelaku usaha baru menyadari kesalahan pada pengisian data setelah NIB terbit, maka akan sulit karena DPMPTSP harus kontak dengan mengirimkan email ke OSS pusat untuk mengajukan penghapusan izin yang sudah terbit. Sebenarnya untuk pengisian data, pelaku usaha dapat mengisi data secara mandiri dengan cepat dan benar apabila pelaku usaha mau untuk membaca dan mengikuti panduan di sistem OSS. Jadi kurang paham pelaku usaha mengenai sistem OSS tersebut lebih kepada pelaku usaha bingung dan takut salah dalam pengisian data seperti 9 pemilihan kode KBLI yang sesuai dengan usaha dari si pelaku usaha, bukan kurang paham dalam

artian tidak tau atau tidak jelas mengurus perizinan berusaha dengan apa.

Kedua, menurut Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri terdapat masalah mengenai sistem OSS yaitu sistem OSS yang sulit digunakan dan down server. Sistem OSS yang sulit digunakan maksudnya sistem OSS karena banyak yang mengakses sehingga menyebabkan sistem menjadi lemot dan ketika jaringan tidak berfungsi dengan baik juga menyebabkan sistem menjadi lemot yang mana ketika sistem OSS sedang dalam masalah tersebut membuat sistem menjadi sulit untuk digunakan. Kemudian ketika terdapat perubahan-perubahan di aplikasi OSS juga menyebabkan menghambat para petugas dalam memberikan pelayanan. Selain itu, ketika terjadi perubahan di aplikasi, dari OSS pusat sendiri juga tidak pernah menginfokan kepada DPMPTSP Kabupaten Wonogiri. Mengenai down server, kadang-kadang dialami oleh petugas pelayanan OSS DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dan pelaku usaha. Contohnya di DPMPTSP Kabupaten Wonogiri pada 11 Oktober 2022 terdapat beberapa pelaku usaha mengeluhkan kepada petugas DPMPTSP Kabupaten Wonogiri bahwa tidak dapat mengakses OSS. Hal tersebut terjadi karena dari sistem pusat OSS baru ada perbaikan sehingga tidak ter conect dengan data kependudukan Disdukcapil. Namun setelah masalah tersebut, sampai dengan sekarang sistem OSS sudah lancar kembali sehingga dapat diakses dengan normal.

Ketiga, menurut Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri masalah mengenai OSS yaitu regulasi antar kementerian yang tidak sinkron, misalnya antara PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Contohnya kalau untuk kegiatan usaha dalam KBLI dengan risiko rendah, menurut PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan usaha cukup dengan memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan) yang mana NIB yang diperoleh si pelaku usaha otomatis berlaku sebagai SPPL. Namun di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021, pada persyaratan usaha harus memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan). Kemudian pada SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) yang merupakan bagian dari OSS untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 terintegrasi dengan OSS, namun kenyataannya belum terintegrasi. Sehingga regulasi-regulasi tersebut dalam prakteknya menjadi tidak sesuai atau tidak sinkron. Selain itu misalnya menurut PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait dengan SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) terintegrasi dengan OSS. Namun di Peraturan Menteri Perindustrian No. 9 Tahun 2021 tidak menyatakan bahwa SIINas terintegrasi dengan OSS, dalam kenyataannya memang belum terintegrasi.

Keempat, menurut Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTSP Kabupaten Wonogiri masalah berikutnya yaitu OPD teknis belum memahami tugas untuk melakukan verifikasi melalui OSS-RBA, OPD yang dimaksud yaitu OPD teknis. Pada saat OPD teknis dilakukan sosialisasi dengan OPD pelaksana lalu diminta untuk mengajukan hak akses OSS-RBA dan sudah mengajukan hak akses, namun pada kenyataannya walaupun sudah memiliki hak akses OSS yang mana hak akses nantinya user name dan password

dikirimkan melalui email. Banyak OPD teknis yang belum paham sehingga belum bisa membuka OSS karena tidak tahu bahwa username dan password dikirim melalui email OPD teknis yang dulu didaftarkan hak aksesnya. Kemudian OPD teknis tidak mengecek aplikasi secara rutin untuk mengetahui izin apa saja yang sudah masuk di dashboard OSS. Menurut Koordinator Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri menuturkan bahwa pihak dari DPMPTSP yang harus mengingatkan OPD teknis untuk mengecek bahwa terdapat permohonan yang perlu diverifikasi. Selain itu juga, terdapat beberapa OPD teknis yang belum paham yang mana sudah memiliki hak akses dan bisa membuka OSS namun OPD teknis belum mengetahui cara memverifikasi dan apabila terdapat kekeliruan belum paham cara untuk mengembalikan kekeliruan tadi.

Kelima, menurut Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, masalah OSS berikutnya yaitu OPD teknis belum memahami NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria) untuk izin yang menjadi kewenangannya. NSPK adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serentak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah (Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). NSPK dibutuhkan guna memberikan acuan terkait penerbitan izin oleh sistem OSS dan fase berikutnya yang ditentukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga. Setiap KBLI, tiap sektornya mempunyai peraturan menteri yang mengatur. Misalnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 9 Tahun 2021 mengatur khusus sektor perdagangan, sektor industri terdapat peraturan yang mengatur sendiri tentang sektor industri, sektor kesehatan juga terdapat peraturan yang mengatur seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021. Seharusnya apabila terkait dengan NSPK, yang lebih paham yaitu OPD teknis bukan DPMPTSP, namun hal tersebut justru

kebalikannya. OPD teknis justru yang menanyakan kepada DPMPTSP terkait NSPK. Padahal secara detail peraturan menteri yang mengeluarkan yaitu kementerian lembaga terkait, bukan OPD pelaksana atau BKPM. Di Kabupaten Wonogiri perizinan berusaha yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri terdapat 10 sektor perizinan, menurut Koordinator Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri apabila DPMPTSP Kabupaten Wonogiri diperintah untuk menghafalkan terkait NSPK masing-masing OPD teknis dari 10 sektor tadi dirasa tidak memungkinkan. Sedangkan kalau 13 untuk OPD teknis sendiri lingkupnya lebih kecil, sehingga seharusnya OPD teknis yang lebih memahami mengenai NSPK-nya. Dampaknya, apabila OPD teknis belum memahami NSPK terkait izin yang menjadi kewenangannya, maka DPMPTSP yang harus menjelaskan karena DPMPTSP berada di garda terdepan dalam pelayanan perizinan berusaha melalui OSS.

Keenam, menurut Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri masalah mengenai OSS selanjutnya yaitu proses verifikasi yang tidak sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur). SOP yang dimaksud yaitu lama waktu verifikasi oleh OPD teknis di sistem OSS. Adakalanya, OPD teknis tidak membuka aplikasi OSS kemudian menyebabkan waktu verifikasi pemohon perizinan menjadi tidak sesuai dengan SOP OPD teknis yang mana tiap OPD teknis memiliki SOP masing-masing sesuai dengan peraturan terkait yang mengatur dari tiap jenis perizinan berusaha.

Dari hasil uraian di atas menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerapan sistem OSS yang dapat menghambat proses para pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha melalui OSS. Oleh karena itu Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri melalui Bapemperda mengusulkan untuk dilakukan Kajian Terhadap

Implementasi Sistem *Online Single Submission* (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Wonogiri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Wonogiri?
2. Apa yang menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimana iklim investasi di Kabupaten Wonogiri pasca berlakunya Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha?

1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa efektivitas penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Wonogiri.
2. Menganalisa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Wonogiri.
3. Menganalisa iklim investasi di Kabupaten Wonogiri pasca berlakunya Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara praktis, hasil kajian ini menjadi instrument akademik bagi Bapemperda dan Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri untuk mengukur efektivitas penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Wonogiri.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam Bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa 1di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan

ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Teori kepastian hukum ini diperlukan dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum dan menjembatani adanya perbedaan penafsiran antara eksekutif dan legislatif dalam rangka penyusunan regulasi mengenai penyelenggaraan reklame Kabupaten Wonogiri.

2.1.2. Teori Efektivitas

Menurut Simamora (dalam Adinda 2021) efektivitas adalah suatu ide penting untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Teori efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu sasaran dan tujuan. Pendapat lain diutarakan oleh Ruwaina (2019) yang menyampaikan bahwa istilah "efektivitas" mencakup faktor internal dan eksternal dari diri seseorang. Dari pengertian diatas mengartikan bahwa efektivitas merupakan konsep penting dan luas mengenai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Mahmudi (dalam Akni,dkk 2019) suatu organisasi, kegiatan, atau program dikatakan efektif jika output dapat memenuhi tujuan yang diinginkan karena adanya hubungan antara output dengan tujuan, dan semakin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka semakin efektif pencapaian

tujuan tersebut. Terdapat beberapa kriteria untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Menurut Sedarmayanti (2009:60) (dalam Suri dkk, 2022) efektivitas bisa diukur melalui, sebagai berikut:

1. Input
2. Proses Produktivitas
3. Output (hasil)
4. Produktivitas

Sedangkan S.P. Siagian (1978) dalam (Adinda,2021) mengatakan bahwa kriteria atau ukuran untuk mencapai tujuan bisa efektif atau tidak yaitu dengan:

1. Kejelasan tujuan yang akan dicapai, hal ini bertujuan untuk membantu karyawan mencapai tujuan tertentu dalam pekerjaan mereka dan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, sudah menjadi rahasia umum bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar pelaksana tidak tersesat dalam proses pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, kebijakan perlu menghubungkan upaya pelaksanaan kegiatan operasional dengan tujuan dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah ditetapkan.
4. Perencanaan yang matang, pada dasarnya berarti membuat keputusan sekarang tentang tindakan masa depan organisasi.
5. Penyusunan program yang tepat, jika program implementasi yang tepat tidak menyertakan deskripsi rencana yang baik, para pelaksana tidak akan tahu bagaimana harus bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, kapasitas untuk bekerja secara efektif merupakan salah satu indikator efektivitas

organisasi. Dengan memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas yang dapat diakses dan mungkin organisasi menyediakan.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, sekalipun suatu program efektif, organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya karena pelaksanaannya semakin mendekati tujuan organisasi..
8. Sistem pengawasan dan pengendalian, memiliki kapasitas untuk mendidik mengingat sifat manusia tidak sempurna. Akibatnya, efektivitas organisasi mengakui perlunya sistem kontrol dan pemantauan.

Kemudian menurut Kettner, Moroney dan Martin (2008: 262) (dalam Akni dkk, 2022) menjelaskan bahwa terdapat kriteria penilaian apakah suatu program efektif atau tidak, yaitu:

1. *Effort* (Upaya), berkaitan dengan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan, kualitas barang dan jasa tersebut, dan sejauh mana mereka telah berhasil diselesaikan.
2. *Cost Efficiency* (Efisiensi Biaya), terkait dengan biaya penyediaan pada produk dan layanan suatu program, seperti hasil antara, hasil akhir, dan kualitasnya.
3. *Result* (Hasil), mengacu pada kapasitas program untuk mencapai hasil yang sudah ditentukan, termasuk hasil sementara dan hasil akhir. biaya tersedia.
4. *Cost Effectiveness* (Efektivitas Biaya), berkaitan dengan harga akhir. Hanya menjelang akhir tahun atau selama evaluasi program efektivitas
5. *Impact* (Dampak), berkaitan dengan masukan pada pertanyaan evaluasi yang paling sulit, untuk lebih memahami apa yang dihadapi klien sebagai hasil dari minat mereka pada program dan apa yang mungkin tidak akan terjadi tanpa program.

Ukuran efektivitas dengan menggunakan perbandingan dari rencana dengan proses yang sudah dilakukan menggunakan hasil yang sudah dicapai. Menurut Campbell J.P (1989:121) dalam Mutiarin

(2014) mengemukakan apabila terdapat cara dalam mengukur efektivitas secara umum dan paling penting, antara lain:

1. Keberhasilan program

Menurut Campbell J.P, keberhasilan program merupakan pengukuran efektivitas dalam artian tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas program dapat dilakukan dengan model kemampuan operasional dalam pelaksanaan program-program kerja yang tepat dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu program dapat berhasil ditinjau dari suatu proses dan mekanisme kegiatan yang ada di lapangan.

2. Keberhasilan sasaran

Efektivitas dapat diketahui dari tercapainya tujuan dengan fokus pada aspek output, maksudnya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berhubungan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

3. Kepuasan terhadap program

Kepuasan adalah ciri efektifitas yang merujuk pada dampak keberhasilan program untuk pengguna supaya kebutuhan terpenuhi. Kepuasan disini bisa diketahui dari perasaan pengguna terhadap kualitas program yang dihasilkan. Tingginya kualitas program yang diberikan maka bersamaan juga dengan tingginya kepuasan yang dirasakan oleh pengguna sehingga hal tersebut bisa memberikan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan dalam hal ini yang dimaksud yaitu pemerintah. Berdasarkan definis tersebut kepuasan terhadap program dilihat dari kualitas program, untuk menilai kualitas program menurut DeLone dan McLean dilihat dari kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan.

a. Kualitas Sistem

Kualitas sistem adalah kemampuan dalam sistem itu sendiri pada kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi. Menurut DeLone dan McLean (2003) kualitas sistem bisa diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

- 1) Kemudahan Penggunaan penggunaanya
- 2) Kecepatan Akses Sistem informasi yang berkualitas adalah sistem yang mudah digunakan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan Maksudnya pengukurannya dengan kecepatan pemrosesan dan waktu respon.
- 3) Keandalan Sistem Maksudnya ketahanan sistem dari kerusakan dan kesalahan.
- 4) Fleksibilitas Maksudnya kapasitas sistem informasi untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengguna.
- 5) Keamanan Maksudnya keamanan sistem dengan sistem yang aman menyimpan data pengguna.

b. Kualitas Informasi Kualitas informasi menyatakan kualitas informasi mengukur kualitas keluaran sistem informasi, atau kualitas laporan yang dihasilkan oleh sistem. Kualitas informasi dipengaruhi oleh:

- 1) Relevan
Informasi harus dapat memberikan kebermanfaatan untuk pengguna.
- 2) Akurat
Maksudnya informasi terhindar dari kesalahan-kesalahan dan juga harus jelas maksudnya.
- 3) Tepat Waktu
Informasi yang dihasilkan atau diperlukan tidak boleh terlambat.

4) Dapat Dipercaya

Informasi yang diberikan pada suatu sistem informasi harus bisa dipercaya pada kebenarannya supaya bisa digunakan secara langsung oleh pengguna.

c. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yaitu perbandingan yang diharapkan konsumen dengan pelayannya yang diterima (Parasuraman, Zeithmal, dan Berry dalam (Samosir, 2005). Kualitas pelayanan diukur dari jaminan, perhatian, dan daya tanggap.

4. Tingkat input dan output Efektivitas disini dapat dilihat dari nilai output dan input yang dihasilkan, dimana dapat dikatakan efisien jika nilai output lebih besar dibanding dengan nilai input. Efisiensi dimaknai sebagai pengukuran keberhasilan yang bisa dilihat dari besaran biaya demi tercapainya hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Input dimaksudkan sebagai semua sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan atau implementasi program. Sedangkan output merupakan hasil langsung yang dirasakan oleh pengguna layanan dari suatu program.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh Maksudnya penilaian umum terhadap kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi. Pada indikator ini bisa dilihat dari sejauhmana sebuah organisasi dapat melaksanakan tugasnya dalam penerapan sistem untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Efektifitas sistem OSS adalah efektivitas dari suatu kebijakan pemerintah dalam pengurusan perizinan berusaha dari yang awalnya dengan proses manual menjadi sistem online. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 5 indikator yang dikemukakan oleh Campbell J.P (1989) dalam Mutiarin (2014) yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, 25 kepuasan terhadap program, tingkat input

dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Peneliti menggunakan teori tersebut karena dari hasil kajian yang telah dilakukan peneliti, indikator dalam teori tersebut mengarah pada karakteristik permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian, peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas Campbell J.P (1989) dalam Mutiarin (2014) untuk mengetahui Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pengurusan Perizinan Berusaha di DPMPTSP Kabupaten Wonogiri.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Tinjauan tentang Otonomi Daerah

Makna otonomi daerah sendiri dalam konteks politik hukum merupakan hak rakyat di daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam konteks ketatanegaraan otonomi daerah merupakan perubahan radikal dan mendasar bagi seluruh bangsa Indonesia. Otonomi daerah sebagai suatu skema politik baru yang membawa harapan tersendiri bagi masyarakat dan daerah, antara lain menjadi wahana pemberdayaan rakyat, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, sehingga gerak program pemerintah dapat mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Secara umum dapat juga dikatakan bahwa otonomi daerah merupakan suatu perwujudan penyerahan dan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, yang dalam hal ini tentu saja urusan pemerintahan yang dilimpahkan tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang.

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan sebuah wacana mengenai salah satu aspek hubungan pusat dan daerah dalam kerangka "*areal division of powers*" di negara kesatuan atau dalam negara federal. Terkait dalam wacana tersebut adalah tentang apa yang disebut sebagai sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi

negara bangsa (Nation State). Upaya untuk melaksanakan Otonomi Daerah merupakan tekad bersama dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang harus dilakukan dengan seksama, hati-hati agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan otonomi itu sendiri.

Otonomi daerah berpusat pada pada konsepsi tentang kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan masing- masing daerah. Artinya, dalam era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pembangunan di daerahnya, terutama menyangkut masyarakat daerah. Sebagai konsekuensi dari hak mengatur dan mengurus rumah tangga atas inisiatif sendiri, maka kepada Pemerintah Lokal (daerah) yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri perlu dilengkapi dengan alat perlengkapan daerah yang dapat mengeluarkan peraturan-peraturannya, yakni dalam bentuk produk hukum daerah. Salah satu bentuk dari produk hukum daerah adalah peraturan daerah (Perda), keberadaan Perda merupakan *conditio sine quanon* (syarat absolut/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Perda harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah. Disamping itu Perda juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

2.2.2.Konsep Good *Financial Governance*

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan- kebutuhan hidup masyarakat

banyak. Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Adapun prinsip sebagaimana terkandung dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang dinyatakan: Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas pengelolaan keuangan negara tersebut sedasar dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (konsep *good governance*).

Dalam hal ini karakteristik prinsip-prinsip *good governance* menurut United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip Lembaga Administrasi Negara adalah *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*. Selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*, pengelolaan

keuangan negara dalam bingkai *good financial governance* yang modern secara yuridis harus dituangkan dalam perangkat ketentuan hukum yang mengandung asas keterbukaan atau *transparency* dan peran serta masyarakat atau *public participation*.

Pemikiran dasar *good financial governance* menghendaki suatu cara pengelolaan keuangan yang berpola *Integrated financial management system* demi terciptanya *fiscal sustainability*. Hal ini merupakan tatalaksana pengelolaan keuangan (negara) yang sejalan dengan ritme modernitas *financial management*. Pengelolaan keuangan daerah modern secara yuridis harus dituangkan dalam perangkat pengaturan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good financial governance* yang berupa keterbukaan (*transparency*) dan peran serta masyarakat (*public participation*). Dengan demikian, perlu dirumuskan suatu kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas (tanggung jawab), responsibilitas (ketanggapsegeraan), dan peran serta masyarakat secara efektif dan efisien. Pengaturan kebijakan nasional maupun daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah seyogyanya diformulasikan sesuai dengan makna *good governance* sebagai tema yang paling mengemuka dalam administrasi negara atau administrasi publik (birokrasi pemerintahan) kontemporer.

2.2.3. Tinjauan Umum tentang Sistem Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

OSS adalah sistem Izin Usaha yang dikenal dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.. Penerapan sistem Online Single Submission merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kemudian regulasi tersebut diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa “perizinan berusaha adalah legalitas untuk pelaku usaha dengan diberikan izin untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.”

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa “perizinan berusaha yang diberikan pada pelaku usaha guna memulai dan melaksanakan kegiatan usaha yang dinilai berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha”. Menurut Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP Nomor 5 Tahun 2021, tingkatan risiko berdasarkan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibagi menjadi: kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Selain penetapan tingkat risiko pada skala usaha, perizinan berusaha dilakukan juga dengan penetapan peringkat skala kegiatan usaha berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM meliputi:

- Usaha Mikro dengan modal usaha Rp 10 Miliar
- Usaha Kecil dengan modal usaha Rp 1 – 5 Miliar
- Usaha Menengah dengan modal usaha Rp 5 – 10 Miliar
- Usaha Besar dengan modal usaha >Rp 10 Miliar

Pada OSS-RBA ini, penerbitan perizinan berusaha diberikan dengan level sesuai risiko usaha, berikut level risiko usaha di OSS-RBA:

- a. Menurut Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021, pelaku dengan tingkat risiko rendah menerima NIB, yang secara otomatis berlaku sebagai legalitas untuk menjalankan bisnis;
- b. Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah rendah memperoleh izin usaha, khususnya NIB dan sertifikat standar berupa surat pernyataan yang menyatakan telah memenuhi standar usaha.;
- c. Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi mendapatkan NIB dan sertifikat standar dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk usahanya.
- d. Pelaku usaha yang usahanya dengan risiko tinggi, izin berusaha adalah NIB dan izin harus dipenuhi sebelum usaha dapat dijalankan.

Terdapat beberapa manfaat pelaku usaha menggunakan OSS-RBA dalam pelayanan perizinan berusaha menurut Nurhana (2022), antara lain:

1. Mengurangi izin usaha. Berdasarkan OSS-RBA izin hanya diperlukan oleh pelaku usaha yang kegiatannya berisiko tinggi, kegiatan berisiko rendah biasanya tidak memerlukan inspeksi atau izin pemerintah..
2. Memangkas perizinan komersial/operasional berdasarkan pendekatan risiko. Dengan pengendalian yang efektif dan OSS-RBA sebagai acuan pemilihan jenis perizinan berusaha, maka mekanisme perizinan usaha dapat dipermudah. Semakin ketat pengendalian pemerintah, semakin tinggi tingkat risiko usaha dari kegiatan usaha tertentu maka diperlukan banyak perizinan.
3. Memangkas biaya yang dikeluarkan. Dengan OSS-RBA, akan memangkas biaya yang dikeluarkan karena dalam pelayanan perizinan berusaha tidak memungut biaya, melainkan biaya

mendapatkan perizinan usaha. Pelaku usaha bisa mengurus perizinan berusaha sesuai dengan tingkat risiko usaha menggunakan aplikasi OSS-RBA saja sehingga untuk mendapatkan izin usaha, pelaku usaha tidak perlu sering-sering mengunjungi instansi, lembaga atau pemerintah daerah.

4. Meningkatkan kapasitas untuk mematuhi aktivitas yang lebih berisiko. OSS-RBA diharapkan dapat mengungkap ketidakpatuhan, seperti potensi risiko dalam kegiatan bisnis tertentu.. Pemerintah dapat mengambil kendali penuh atas usaha berisiko tinggi melalui persyaratan perizinan OSS-RBA untuk menetapkan kontrol yang efektif.

Untuk bisa mengakses sistem OSS-RBA, para pelaku usaha wajib mempunyai hak akses. Pelaku usaha harus mengikuti alur perizinan berusaha yang terdapat dalam sistem OSS dengan website yang beralamat oss.go.id atau aplikasi OSS Indonesia Berikut alur yang dapat dilakukan para pelaku usaha untuk mengakses OSS-RBA dikutip dari bkpm.go.id diantaranya:

1. Pelaku usaha masuk ke laman OSS, <https://oss.go.id>, untuk mendaftar dan membuat username dan password untuk mendapatkan akses.
2. Pelaku usaha dengan berkewarganegaraan Indonesia (WNI) syaratnya mempunyai NIK sedangkan untuk WNI syaratnya mempunyai nomor paspor. Untuk membuat akun di OSS-RBA baik WNA atau WNI harus mempunyai surel aktif.
3. Selanjutnya yaitu memasukkan bidang usaha dan nilai investasi
4. Sistem akan menerbitkan NIB dan memberitahukan kepada setiap instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pemberi izin usaha setelah semua data telah diisi dengan benar.
5. Apabila verifikasi dibutuhkan, lembaga pemerintah yang berwenang akan memverifikasi kesesuaian usaha.

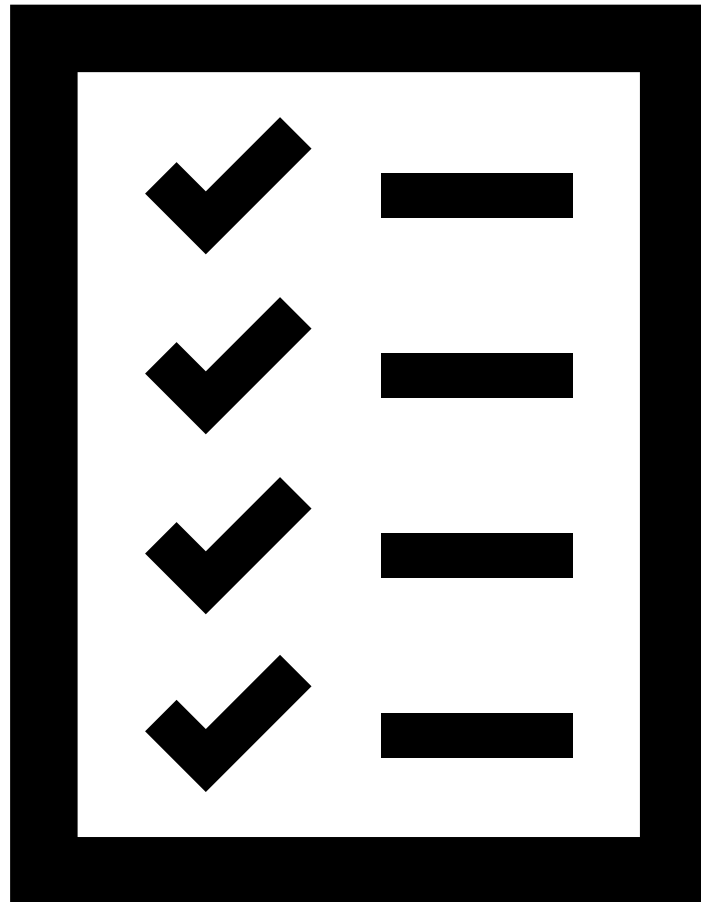
2.2.4. Tinjauan Umum tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pelayanan public sejatinya dilakukan oleh penyedia layanan dari berbagai sektor organisasi public maupun swasta. Dalam konteks pemerintah, pelayanan public diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Menurut LAN (1998) terdapat berbagai macam pola penyelenggaraan pelayanan public antara lain sebagai berikut:

1. Pola pelayanan fungsional: yakni pola pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
2. Pola pelayanan satu pintu: pola pelayanan tersebut secara umum dilakukan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
3. Pola pelayanan satu atap: yakni pola pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat/tinggal yang terdiri dari beberapa instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan public sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
4. Pola pelayanan secara terpusat: yakni pola pelayanan umum yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah pusat yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah.

Sistem *Online Single Submission* merupakan bagian pola pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri. Namun, penyelenggaraan pelayanan tersebut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Jenis pelayanan yang dilakukan mencakup segala bentuk pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya dalam perspektif karakteristik

pelayanan public OSS (*Online Single Submission*) termasuk pelayanan jasa yakni, sesuatu yang tidak berwujud yang bersifat heterogen yakni terdiri dari berbagai jenis perizinan yang diberikan kepada masyarakat. Proses produksi dan distribusi pelayanan berlangsung bersamaan pada saat penggunaan, dan mekanisme pemberian pelayanan berupa kegiatan, dan pengguna layanan terlibat langsung dalam proses produksi (Gronroos dikutip LAN. 2003:8)



BAB III

METODE KAJIAN

3.1. Jenis Kajian

Kajian Terhadap Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan adalah penelitian kualitatif dengan tataran analisis eksploratif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek kajian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2008). Hal ini sejalan dengan tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2011).

3.2. Metode Penelitian

Penyusunan Kajian terkait Kajian Terhadap Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dimana fokus kajian ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan makna dari suatu fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan-pandangan partisipan dari situasi yang sedang diteliti (Creswell, 2013). Paradigma dan pendekatan tersebut dipilih karena sejalan dengan kajian ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial terkait kebijakan dan regulasi Kajian Terhadap Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan .

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh informasi terkait Kajian Terhadap Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan serta implementasinya. Wawancara mendalam dan FGD dilakukan dengan narasumber, yaitu para pemangku

kepentingan terkait kebijakan dan implementasi Kajian Terhadap Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan .

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Mengumpulkan data berupa informasi dalam bentuk konsep maupun gambar menjadi definisi dari teknik pengumpulan data kualitatif (Neuman, 2014). Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi sumber data utama dalam menganalisis Kajian Terhadap Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan . Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Keterangan dari dua teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3. Teknik Pengumpul Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Mengumpulkan data berupa informasi dalam bentuk konsep maupun gambar menjadi definisi dari teknik pengumpulan data kualitatif (Neuman, 2014). Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi sumber data utama dalam Kajian Terhadap Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan . Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*).

3.4. Teknik Analisis Data

Kajian tentang Kajian Terhadap Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Sesuai Amanat Perundang-Undangan ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara

sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan. Untuk menguji kebenaran dan kejujuran subyek dalam mengungkap realitas menurut apa yang dialami perlu menggunakan metode pengecekan data dengan analisis triangulasi (Lexy J. Moleong, 2008). Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi yaitu:

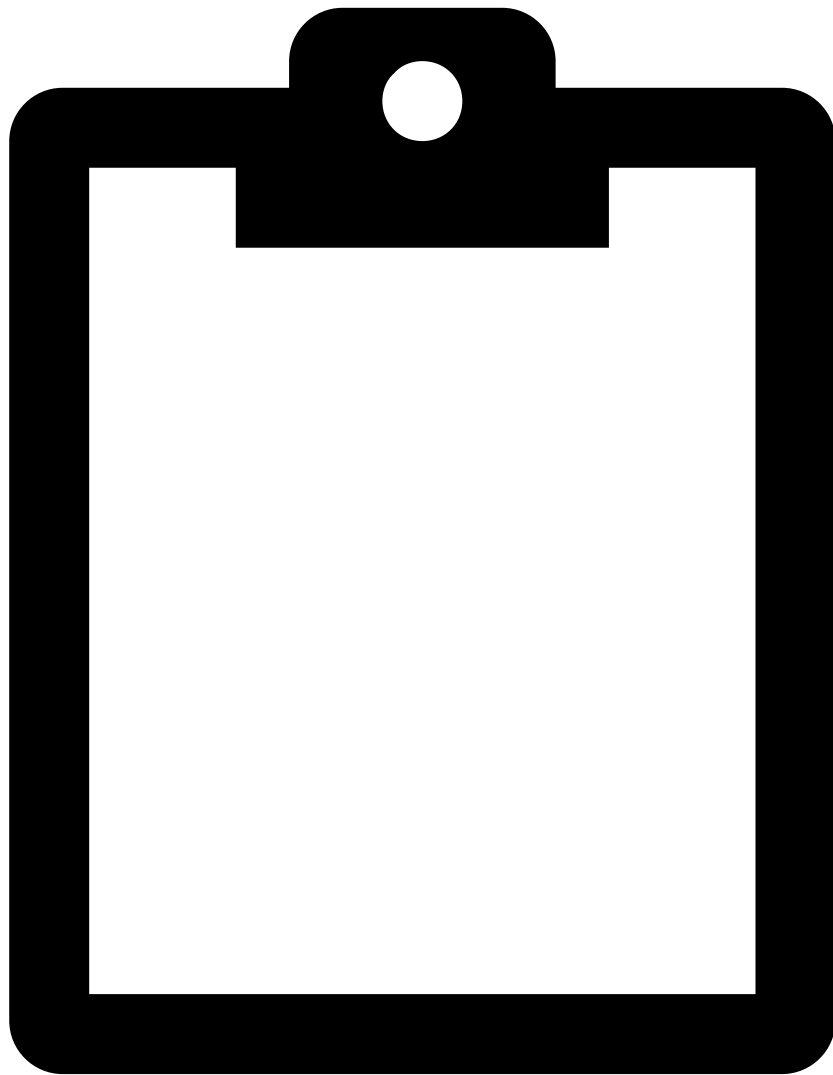
- i. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan pemutusan perhatian pada penyerdahaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catata tertulis di lapangan atau suatu bentu menajamkan mengolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengoordinasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Mattew B Miles, 1992).
- ii. Penyajian Data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- iii. Penarikan Kesimpulan Setelah peneliti melakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan, kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, kekuatan, dan kecocokan, yakni yang merupakan validitasnya (Andi Prastowo, 2016).

3.5. Teknik Analisis Data

Kajian tentang Kajian Terhadap Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan. Untuk menguji kebenaran dan kejujuran subyek dalam mengungkap realitas

menurut apa yang dialami perlu menggunakan metode pengecekan data dengan analisis triangulasi (Lexy J. Moleong, 2008). Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi yaitu:

- a. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan pemutusan perhatian pada penyerdahaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catata tertulis di lapangan atau suatu bentuk menajamkan mengolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengoordinasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Mattew B Miles, 1992).
- b. Penyajian Data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan Kesimpulan
- d. Setelah peneliti melakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan, kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, kekuatan, dan kecocokan, yakni yang merupakan validitasnya (Andi Prastowo, 2016).



BAB IV

HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

4.1. Wilayah Kajian

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7° 43' - 8° 15' Lintang Selatan dan 110° 41' - 111° 18' Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas (7,8% dari total) sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil (1,73% dari total). Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil.

Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 25 Kecamatan. Wilayah ini terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan. Pemerintahan Wonogiri yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten lainnya. Dimana masing-masing kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. Sedangkan setiap kecamatan terbagi habis dalam beberapa Kabupaten desa/kelurahan.

Penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 1.057.087 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99.66 yang artinya dari 1000 penduduk perempuan ada 997 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonogiri tahun 2022 mencapai 555 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 25 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jatisrono dengan kepadatan sebesar 1.143 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Paranggupito sebesar 276 jiwa/km².

4.2. Efektivitas Penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Wonogiri

Efektivitas merupakan standart pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program atau sistem dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Guna mengetahui Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, analisis penelitian yang digunakan berdasarkan pendapat dari Kettner, Moroney, dan Martin, meliputi Effort (Upaya), Cost Efficiency (Efisiensi Biaya), Result (Hasil), Cost Effectiveness (Efektivitas Biaya), dan Impact (Dampak).

Effort (Upaya) yang dilakukan pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait sistem OSS dengan melakukan sosialisasi, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan satu tahun per triwulan secara tatap muka atau jemput bola di tiap Kecamatan se Kabupaten Wonogiri serta melalui media elektronik, media cetak dan pameran. Selain itu, pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri juga meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang teknologi informasi dengan meningkatkan pemahaman dan penggunaan sistem OSS oleh pegawai dengan mengikuti kegiatan pelatihan dan dimana pelaksanaannya tersebut tergantung pada pembaharuan versi OSS itu sendiri. Pelaksanaan koordinasi antara pihak DPMPTSP dengan OPD di Kabupaten Wonogiri terkait penerapan sistem OSS bertujuan untuk menciptakan percepatan dan kenyamanan untuk pemohon dalam mengurus berbagai macam perizinan.

Pada aspek efektivitas biaya, upaya yang dilakukan pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu adanya ketepatan anggaran terhadap pelaksanaan sistem OSS yang dapat dilihat dari sejauh mana biaya dapat terealisasi untuk mencapai sasaran. Pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri memfokuskan anggaran yang ada

untuk persiapan pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan melakukan pemeliharaan dan mengupgrade sistem OSS maupun situs yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Wonogiri serta penyiapan perangkat kerja yang mendukung sistem OSS.

Pada aspek hasil, pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri melaksanakan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS dengan tujuan untuk memudahkan perizinan berusaha dan menciptakan pelayanan yang terintegrasi secara mudah dan efisien. Terdapat keuntungan mengurus perizinan melalui sistem OSS yaitu, pengurusan izin melalui sistem OSS tidak dipungut biaya apapun, dapat diakses dimana pun tanpa ada batasan waktu, serta dapat mencetak NIB dan surat izin usaha sendiri tanpa harus datang di kantor DPMPTSP Kabupaten Wonogiri. Selain itu, pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri juga menyediakan layanan pendampingan yang berguna untuk membantu dan memberikan solusi apabila masyarakat masih mengalami kendala dengan alur pendaftaran izin pada sistem OSS.

Pada aspek efektivitas biaya, upaya yang dilakukan pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu adanya ketepatan anggaran terhadap pelaksanaan sistem OSS yang dapat dilihat dari sejauh mana biaya dapat terealisasi untuk mencapai sasaran. Pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri memfokuskan anggaran yang ada untuk persiapan pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan melakukan pemeliharaan dan mengupgrade sistem OSS maupun situs yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Wonogiri serta penyiapan perangkat kerja yang mendukung sistem OSS.

Pada aspek dampak terdapat dampak positif dan dampak negatif pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak positif nya yaitu mempermudah pelaku usaha untuk mengurus permohonan pengajuan izin usaha dan dampak negatif nya yaitu masih banyak masyarakat yang tidak

memiliki teknologi digital. Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS juga mendapatkan banyak respon positif bagi masyarakat karena dengan sistem tersebut perizinan menjadi lebih cepat, mudah dan efisien.

4.3.Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Wonogiri

Pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dengan menerapkan konsep E-government tentunya mengalami transisi dimana akan ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapannya. Analisis penelitian faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut diidentifikasi berdasarkan pendapat dari Kettner, Moroney, dan Martin, meliputi *Effort* (Upaya), *Cost Efficiency* (Efisiensi Biaya), *Result* (Hasil), *Cost Effectiveness* (Efektivitas Biaya), dan *Impact* (Dampak).

1. Faktor Pendukung

a. *Effort* (Upaya)

Efektivitas pelayanan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilihat dari aspek upaya yang dilakukan pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu memenuhi beberapa sumber daya infrastruktur. Sumber daya infrastruktur yang dipenuhi berupa sarana dan prasarana yang menjadi penunjang penerapan sistem OSS meliputi piranti komputer, printer dan jaringan internet.

b. *Cost Efficiency* (Efisiensi Biaya)

Efektivitas pelayanan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilihat dari aspek efisiensi biaya yang dilakukan pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu adanya anggaran khusus untuk menjalankan sistem OSS dimana

anggaran tersebut yang menunjang berjalannya sistem dan sudah terealisasi dengan baik.

c. *Result* (Hasil)

Efektivitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilihat dari aspek hasil yang dilakukan pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu sistem administrasi. Sistem administrasi yang dimaksud yaitu pemangkasan prosedur izin yang dijadikan prasyarat dalam pengajuan izin usaha. Dalam mengurus izin usaha harus mengacu pada tiga tahapan yaitu melalui tahap kepengurusan NIB, kemudian dilanjutkan ke tahap Izin Usaha, dan yang terakhir mengenai Izin Komersial. Ketiga tahapan tersebut menjadi faktor pendukung bahwa sistem OSS dapat membantu pelayanan izin berusaha berjalan lebih efektif dan efisien. Sehingga, kepengurusan izin melalui sistem OSS menjadi lebih mudah, singkat dan ringkas.

d. *Cost Effectiveness* (Efektivitas Biaya)

Efektivitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilihat dari aspek efektivitas biaya yang dilakukan pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu adanya anggaran untuk tercapainya suatu tujuan. Efektivitas biaya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS sudah efektif karena biaya tersebut direalisasikan untuk sistem OSS terkait pemeliharaan sistem dan pemenuhan fasilitas MPP.

e. *Impact* (Dampak)

Efektivitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilihat dari aspek dampak yaitu adanya peran masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan sistem OSS. Masyarakat sebagai pelaku utama berkewajiban untuk mengajukan dan menyelesaikan permohonan izinnya

secara mandiri yang dimana sistem tersebut dapat diakses kapan dan dimana saja. Meskipun masyarakat tidak sepenuhnya memahami dan mengerti cara mengakses sistem OSS, tetapi dapat teratasi dengan adanya bantuan dan pedoman dari pegawai DPMPTSP Kabupaten Wonogiri.

2. Faktor Penghambat

a. *Effort* (Upaya)

Efektivitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilihat dari aspek upaya yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Petugas yang menangani pemrosesan OSS jumlahnya terbatas khususnya di bidang Front Office, layanan pendampingan dan Back Office. Terkait kegiatan rekrutmen bagi pegawai honorer tidak dilaksanakan lagi oleh pihak dinas karena saat ini pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri hanya menerima pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) saja.

b. *Cost Efficiency* (Efisiensi Biaya)

Efektivitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilihat dari aspek efisiensi biaya yaitu keterbatasan anggaran terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SOP Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sehingga dua kegiatan tersebut belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya anggaran khusus.

c. *Result* (Hasil)

Efektivitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilihat dari aspek hasil yaitu masyarakat masih mengabaikan adanya sosialisasi yang diberikan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dan kendala yang sering terjadi yaitu masalah ketepatan waktu dimana banyak masyarakat yang tidak taat terhadap waktu

yang sudah ditentukan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat masih sering datang ke kantor untuk meminta dipandu dalam mendaftarkan izin usahanya. Sebagaimana kita ketahui khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan mengalami keteringgalan informasi dan pengetahuan tentang teknologi digital saat ini.

d. *Cost Effectiveness* (Efektivitas Biaya)

Efektivitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilihat dari aspek efektivitas biaya yaitu biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pencapaian tujuan. Hal ini dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri terbatas dan difokuskan untuk penanganan Covid-19 sehingga kegiatan yang dilakukan tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan.

e. *Impact* (Dampak)

Efektivitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilihat dari aspek dampak yaitu sistem OSS itu sendiri. Sistem OSS dinilai masih kurang sempurna dan masih mengalami kendala seperti sistem error. Apabila sistem mengalami gangguan maka pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri tidak dapat memperbaiki sistem karena pihak pusat yang paham tentang perbaikan sistem tersebut. Hal tersebut berdampak pada masyarakat dimana sistem akan mengalami keterlambatan dalam pemrosesan izin.

4.4. Iklim investasi di Kabupaten Wonogiri pasca berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha

Investasi yang ada di Indonesia masih menjadi prioritas utama Pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempertegas dalam pemberlakuan otonomi daerah, khususnya dalam hal penanaman modal atau investasi, hal ini tertuang dalam Pasal 12 Ayat 2 huruf (l). Perlunya koordinasi dan upaya yang sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif. Penciptaan iklim usaha yang mendukung menjadi tolak ukur kemampuan suatu daerah guna mengambil peluang dan manfaat dalam investasi (Meliza & Simanjuntak, 2018).

Istilah Penanaman modal maupun investasi memiliki pengertian yang sama hanya saja, penggunaan kata investasi lebih sering digunakan dalam kegiatan bisnis, sedangkan penanaman modal sering dipakai oleh pembahas perundang-undangan (Fatima Yasmien, 2018). Peran penting Pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan semua warganya dan pemerataan demokratisasi (Widiati, 2012). Implikasinya pada sektor ekonomi melalui pembentukan undang-undang terkait penanaman modal di Indonesia (Sinaga, 2017). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik dilakukan oleh investor dalam negeri maupun investor asing guna melakukan usaha di Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan langkah awal (Mutia Sari, Mohd. Nur Syechalad, 2016) dalam kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang mendapatkan platform “Kabupaten Pro Investasi”, sejak awal tahun 2011. Kebijakan ini dimulai setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Wonogiri No. 14 tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri. Hadirnya Perda tersebut dinilai belum menarik investor secara optimal, namun menjadi penghambat masuknya investor ke Kabupaten Wonogiri, akibat birokrasi yang berbelit-belit (Resha Roshana Putri, An-An Chandrawulan, Amalia, 2018). Ada dua (2) indikator parameter nya, yaitu jumlah investor dan nilai/realisasi investasi (Review Renstra Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri Th. 2016 – 2021: 88). Perkembangan investasi yang meningkat dapat menambah pendapatan nasional (Dewi et al., 2013) yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, perlu stimulus berupa insentif di sektor investasi supaya terjadi kenaikan minat berinvestasi bukan penurunan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pengurangan jumlah investor yang masuk, mulai tahun 2015 sebanyak 1205 investor, tahun 2016 berjumlah 1124 investor, dan tahun 2017 sampai dengan semester 1 (satu) sebanyak 364 investor, hal tersebut disebabkan karena dalam pengaturannya masih memberlakukan izin untuk selamanya (tanpa perpanjangan) dan kebijakan terkait penghapusan perizinan tidak digunakan lagi dalam pengaturan Perda yang berlaku. Melihat kondisi tersebut perlu adanya penyesuaian dengan regulasi terbaru terkait penanaman modal yang satu dengan yang lain agar saling bersinergi. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dari investasi tersebut dengan mengedepankan kemudahan Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah bukan lagi sekadar menjalankan regulasi, namun mampu menciptakan inovasi dan berkreasi menggali pendapatan untuk menjalankan pemerintahannya. Regulasi penanaman modal di Kabupaten Wonogiri mengalami transformasi yang cepat melalui kebijakan Pemerintah Pusat ditunjang dengan upaya peningkatan jumlah investor di daerah. Hal ini dimaksudkan agar laju pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan aset menjadi semakin

berkembang(Rizky et al., 2016), misalnya infrastruktur yang baik membuka peluang investasi di Wonogiri. Faktor lain terkait pendidikan juga menjadi penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam menunjang ketersediaan SDM yang mumpuni, apalagi saat ini dengan hadirnya sistem OSS (Online Single Submission) yang diterapkan di masing-masing daerah menyebabkan terintegrasinya Online Single Submission (OSS) secara elektronik(ReviewRenstra Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri Th. 2016 – 2021, 2021), sehingga ‘melek teknologi’ menjadi tuntutan era saat ini(Badri, 2016).

Hal ini penting mengingat Wonogiri sudah tersertifikasi ISO 9001:2015 dalam pelayanannya (ReviewRenstra Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri Th. 2016 – 2021, 2021). Pencapaian ini menunjang dalam inisiasi Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dalam penerapan sistem perizinan OSS berbasis online tanpa harus bertatap muka dalam pengurusannya(Muafa, Ghina Rindho, 2019). Sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan mekanisme perizinan(Mubarak, 2019). Hal ini guna memudahkan pihak investor yang akan menanamkan modalnya dengan mengakses secara cepat informasi terkait kondisi lahan yang disiapkan mengingat industrialisasi yang mengharuskan untuk alih teknologi dari manual menuju digital agar investor merasa dimudahkan dan mendapatkan kenyamanan dalam memulai usahanya (Adiastuti, 2013: 145).

Sejak beberapa tahun terakhir, regulasi terkait penanaman modal telah mengalami perubahan signifikan dimulai dari dicabutnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal yang sudah tidak berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Sembilan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang bersifat primer menjadi dasar hukum Perda telah dicabut, yaitu Peraturan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Kedua, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Ketiga, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keempat, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kelima, PP No. 6 Tahun 2006 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing, Keenam, PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Ketujuh, Perpres No. 77 tahun 2007 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, Kedelapan, Perda No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Jawa Tengah, Kesembilan Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang masih dalam proses perubahan.

Perubahan yang mendasar tersebut mengacu juga pada kelembagaan yang juga ikut berubah dari awal mulanya berbentuk “Badan” menjadi “Dinas”, berdasarkan pada Permendagri No. 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota secara dinyatakan bahwa: “Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP”.

Perubahan nomenklatur ini perlu melibatkan stakeholder terkait, yaitu instansi pemerintah dan masyarakat (Soares et al., 2015: 234) sebagai pelaku teknis di lapangan, agar sasaran yang dituju tepat dan mengikuti regulasi yang saat ini berlaku. Berlakunya Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Wonogiri dinilai masih menghambat laju perkembangan investasi dan kemudahan dalam berusaha di Wonogiri, karena substansi aturan

telah banyak mengalami perubahan Ada dua alasan perubahan Perda yang memang perlu untuk dilakukan, yaitu:

1. Diundangkannya sejumlah peraturan perundang-undangan baru (pasca tahun 2011) terkait dengan masalah penanaman modal (investasi) di Indonesia, dimana saat ini regulasi yang berlaku perlu disesuaikan dengan Pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri
2. Tuntutan harmonisasi substansi aturan perda dengan sejumlah peraturan baru tersebut mengenai penanaman modal di daerah

Perubahan regulasi ini diikuti dengan aturan yang baru mulai dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal. Diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut berimplikasi terhadap dasar hukum dan substansi norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Wonogiri No. 14 tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Wonogiri. Sehingga, perlu adanya harmonisasi regulasi dalam pembuat peraturan perundang-undangan dengan mengikuti dinamika yang ada dari Pemerintah Pusat. Hambatan kedua, terkait dengan disharmonisasi substansi pada pembahasan rencana tata ruang dan wilayah yang seharusnya pembahasan ini menjadi corong investasi dalam hal promosi daerah oleh Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3).

Penguatan pentingnya tata ruang dan wilayah penting untuk disiapkan guna me ningkatkan daya saing daerah(Kebijakan dan Strategi Penanaman Modal di Jawa Tengah, 2017), bahwa ,“ketersediaan lahan menjadi penting guna menciptakan iklim investasi”. Penyediaan lahan menjadi acuan pembangu nan untuk menentukan lokasi berusaha yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

Pentingnya penataan tata ruang wila yah perlu menjadi perhatian mengingat un dang - undang memberikan kepastian dalam berusaha memiliki akibat hukum yang pan jang dalam pembangunan daerah. Investor yang menanamkan modalnya perlu adanya kepastian hukum yang jelas terkait lahan yang dipersiapkan untuk para investor asing maupun lokal. Hal ini guna mempermudah para investor yang ingin masuk ke Wonogi ri, sehingga dapat secara langsung melihat daerah yang akan menjadi lokasi usahanya. Melihat begitu pentingnya substansi dari regulasi RTRW dalam menunjang investasi da erah, maka perlu disiapkan terlebih dahulu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Peningkatan investasi daerah akan da pat terwujud jika di daerah terdapat poten si yang dapat “dijual” kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya, hal yang sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendu kung investasi di daerah seperti adanya ja minan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah. Pemerintah Daerah hen daknya juga mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor PMA (Pena nam Modal Asing) dan PMDN(Penanam Modal Domestik) sekaligus mampu memberda yakan investor lokal(Kusmayadi, 2015).

Kemudahan yang didapat dan insentif bagi para pelaku usaha untuk masuk di muatan Peraturan Daerah menjadi penting guna memfasilitasi semua pelaku usaha yang berkecimpung di bidang ekonomi, terutama UMKM Lokal berbasis budaya. Insentif berupa layanan OSS telah terintegrasi dengan baik di Wonogiri dengan adanya kemitraan yang dijalin oleh Dinas PTSP (Penanaman Terpadu satu Pintu) bersama dengan pelaku UMKM. Saat ini layanan OSS di Kabupaten Wonogiri telah merata di seluruh kecamatan dengan fasilitasi mobil keliling. Tercatat hampir 95% telah merasakan layanan OSS, ke kebanyakan pelaku UMKM yang memanfaatkannya. Namun, kemudahan tersebut perlu adanya muatan lokal yang hadir di dalam regulasi tersebut, yaitu pengaturan terkait insentif diperjelas kembali supaya para investor lebih memahami. Saat ini investor baru belum getahui secara umum terkait letak geografis tanpa tahu lingkungan yang akan menjadi tempat berusaha. Sehingga, penataan muatan dari perda yang mengatur harus jelas dan tepat. Industri yang bergerak dalam usaha pelestarian budaya dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang ada di Wonogiri harus mendapat perhatian serius, karena masuk di bidang usaha lokal, agar berjalannya usaha berkembang dengan dibebaskan dari perizinan, artinya pemilik usaha seperti produk olahan makanan desa, tidak perlu mengurus izin berbelit-belit, bahkan pendirian usaha bisa bersamaan dengan pengurusan izin, perlakuan jenis usaha yang melestarikan budaya perlu untuk dilestarikan (Nahak, 2019).

Ditetapkannya Wonogiri sebagai, “Lokus investasi”, dari Pemerintah Pusat membuat Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan beberapa hal untuk sinkronisasi kebijakan antara daerah dengan pusat. Upaya yang dapat dilakukan dengan 6 (enam) pilar strategi sinkronisasi pengembangan investasi 2020-2024 (Review Renstra Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri Th. 2016 – 2021, 2021), yaitu

1. Kemudahan berusaha melalui deregulasi kebijakan investasi daerah, debirokratisasi melalui perda penanaman modal dan digitalisasi peta RTRW serta optimasi peran satgas percepatan pelaksanaan berusaha dalam pendampingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi.
2. Eksekusi investasi besar yang mempunyai multiplier effect terhadap pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat
3. Kemitraan investasi besar dengan UMKM Lokal
4. Penyebaran investasi berkualitas
5. Promosi investasi berfokus pada pengolahan bahan baku lokal dan pariwisata
6. Peningkatan realisasi investasi UMKM lokal

Pengaturan investasi lokal merupakan wujud kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya guna memberi dampak positif bagi daerah dan masyarakat. Hal ini penting untuk diatur dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pengaturan dan kebijakan penanaman modal terkait Sumber Daya Alam. Sehingga, peran serta Pemda dan masyarakat menjadi garda terdepan yang semestinya jadi prioritas untuk menikmati hasil investasi karena daerah menyediakan faktor produksi. Penggunaan faktor produksi ini menjadi hal penting bagi daerah untuk dapat meningkatkan PAD. Sehingga, potensi daerah yang ada harus terus digali dan dikembangkan pada sektor-sektor yang tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun realitanya masih ada raja-raja kecil di daerah yang melakukan pembangkangan dari amanat konstitusi. Kebijakan regulasi yang tidak sesuai menjadi faktor penyebab ketidakpastian penyelenggaraan investasi di daerah. Ketidakpastian tentu sangat berpengaruh terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya. Era otonomi daerah menuntut daerah untuk mengoptimalkan seluruh aturan-aturan hukum yang ada

efektif dan efisien supaya pertumbuhan investasi di daerah dapat berkembang(Sondakh, 2014).

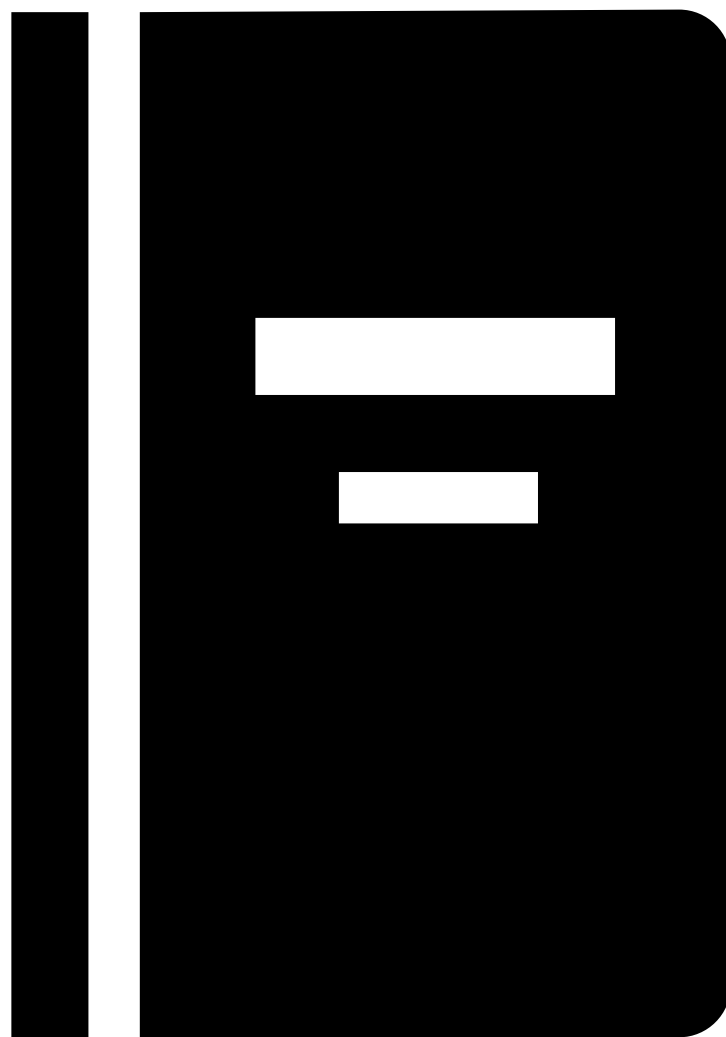
Regulasi yang dibuat Pemkab Wonogiri dalam menunjang laju investasi dengan menyiapkan kawasan khusus menjadi salah satu indikator kemajuan daerah(Ismail, 2014) dengan menyiapkan sarana dan prasarana bagi para investor yang akan menanamkan modalnya dan berusaha di Wonogiri. Kesiapan lahan sekaligus sebagai sarana promosi mengingat pihak investor menginginkan kepastian berusaha yang terjamin dengan adanya lahan yang sudah siap. Upaya menyederhanakan birokrasi dengan tidak mempersulit administrasi mampu menumbuhkan dan menarik pertumbuhan investasi. Daerah yang bisa menjadi role model dalam menggunakan sistem OSS ini adalah Kabupaten Cilacap, dimana layanan operasional untuk masyarakat telah diarahkan menuju Mall Pelayanan Publik (MPP). Upaya pendirian MPP ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, selain itu harapannya dapat membentuk pola pikir ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk senantiasa profesional. Jumlah layanan yang akan dibuka dengan terintegrasi dengan sistem OSS sebanyak 42 pelayanan (Serayunews.com) dengan alokasi dana yang disediakan sebesar 14 miliar rupiah.

Melihat kondisi tersebut Kabupaten Wonogiri juga mengarahkan MPP. Hal ini . Koordinasi yang solid antara instansi satu dengan instansi lain yang masuk dalam bidangnya sangat penting untuk suksesnya penyelenggaraan administrasi dan kemudahan dalam berusaha di daerah. Terkait dengan lahan yang juga menjadi fokus utama daerah(Syahrudin, 2010). Purwadi selaku Kepala Bagian Perekonomian Bappeda Kabupaten Wonogiri menyampaikan bahwa kepastian berusaha yang didapatkan investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Wonogiri masih belum adanya kepastian, terutama tempat. Saat ini melalui Perda No. 9 Tahun 2011

tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah hanya yang mengatur terkait jumlah kecamatan yang masuk dalam kawasan industri di Kabupaten Wonogiri. Kawasan industri tersebut antara lain Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Selogiri, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Wuryantoro, Kecamatan Tirtomoyo, dan Kecamatan Eromoko.

Kawasan industri yang saat ini tersedia berjumlah 6 (enam) kecamatan dengan luas wilayah kurang lebih 800 hektar yang mana belum dioptimalkan secara penuh. Rencana yang dipersiapkan oleh pemerintah, akan menambah lokasi untuk peruntukan kawasan industri yang secara keseluruhan berjumlah 14 kecamatan. Hal ini perlu dipersiapkan secara matang terkait tempat yang memang diperuntukkan untuk zona industri, mengingat investor yang masuk pastinya memilih lokasi yang menguntungkan baik hal produksi maupun letak geografis. Dalam hal produksi, Pemkab melalui regulasi perda masih belum mengatur untuk peruntukan zona industri di masing-masing kecamatan, misalnya Kecamatan Wonogiri fokus di bidang kain, Kecamatan Ngadirojo bidang pertanian, dengan mekanisme pengaturan yang jelas dengan berbasis data tersebut, para investor hanya melihat lewat media sosial melalui aplikasi DPMPTSP sebagai jalan masuk terkait izin di Kabupaten Wonogiri.

Kejelasan informasi yang tersampaikan kepada investor terkait Rencana Tata Ruang Wilayah akan menjamin pelaksanaan berusaha dengan basis data yang sudah terintegrasi secara online dan valid. Selain itu permasalahan letak zona industri yang sudah ditunjuk oleh Pemkab harus dibarengi dengan penataan kawasan pemukiman dengan industri yang tidak bisa saling berdampingan. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru ketika dunia usaha sudah mulai berkembang. Masalah pemukiman perlu ada pengaturan dengan melibatkan kantor pertanahan mengingat pentingnya fungsi lahan dalam investasi yang perlu ditata dengan baik (Wiranata, 2007).



BAB V

PENUTUP

4.2. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil pemetaan yang telah dijelaskan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemahaman penggunaan sistem OSS, baik bagi pegawai yaitu dengan melakukan pelatihan yang diadakan di tingkat pusat serta bagi para pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri. Adanya anggaran khusus yang difokuskan untuk penggunaan dan pemeliharaan sistem OSS. Selain itu, banyaknya keuntungan atau respon positif dari masyarakat dengan adanya pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS tersebut.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Wonogiri diidentifikasi dari teori Kettner, Moroney dan Martin Effort (Upaya), Cost Efficiency (Efisiensi Biaya), Result (Hasil), Cost Effectiveness (Efektivitas Biaya) dan Impact (Dampak) yang digunakan untuk menganalisis dengan hasil penelitian sudah sesuai. Walaupun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kendala meliputi sumber daya manusia yang terbatas, biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pencapaian tujuan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem OSS. Adapun kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat.
3. Investasi memiliki dampak positif dalam pengembangan daerah, baik itu fisik maupun non fisik. Suatu daerah yang memiliki jumlah investor yang menanamkan modalnya dengan kuantitas yang besar dapat meningkatkan geliat ekonomi yang besar untuk proses pembangunan. Kemudahan dari OSS seharusnya mampu menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di

Kabupaten Wonogiri, namun perlu didukung regulasi-regulasi yang mendukung sektor investasi.

5.2. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri perlu mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dengan melakukan peningkatan kapasitas melalui berbagai diklat, pembinaan, kompetensi yang berfokus pada penggunaan teknologi informasi. Mengingat bahwa banyaknya masyarakat yang belum paham tentang penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), maka perlu menempatkan pegawai sesuai dengan jabatan serta kemampuan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan agar setiap tugas tidak tumpang tindih dan dapat tersusun sesuai dengan tugasnya masing-masing serta selalu fokus ketika Sumber Daya Manusia mulai dioptimalkan.
2. Pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri perlu meningkatkan dalam hal penggunaan website dan media social sebagai sarana informasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena banyak masyarakat yang kurang paham terkait sistem Online Single Submission (OSS), prosedur layanan perizinan melalui OSS serta kurangnya media penyebaran informasi oleh DPMPTSP Kabupaten Wonogiri. Saat ini masyarakat pun cenderung lebih mencari informasi dengan mengakses media social. Penggunaan media social yang dilakukan seperti Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube. Oleh karena itu, diharapkan dengan penggunaan website maupun media social oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dapat menyampaikan informasi mengenai sistem OSS kepada masyarakat secara lebih luas dan dapat memberikan kemudahan

kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi pelayanan tanpa harus datang lagi ke kantor.

3. Pihak DPMPTSP Kabupaten Wonogiri perlu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penerapan SOP Perizinan Berusaha menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) agar metode dan prosedur kerja dapat mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang semakin modern.
4. Berkaitan dengan gangguan sistem OSS dari pusat, petugas penanggung jawab sistem Online Single Submission (OSS) perlu memberikan pemberitahuan atau informasi yang intens kepada para pemohon ketika sistem OSS dipusat mengalami gangguan serta memberikan pemberitahuan kembali ketika sistem tersebut sudah kembali normal melalui media sosial. Sehingga, para pemohon atau pelaku usaha yang hendak mengurus izin usahanya tidak perlu lagi datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, pada saat sistem sedang mengalami gangguan.
5. Perlu segera disusun Perda tentang PBG guna mendukung sektor investasi. Norma yang diberlakukan berimplikasi pada pembuatan peraturan daerah yang ramah investasi, memerlukan mekanisme perencanaan yang baik, tanpa mengurangi substansinya. Kriteria Perda yang memiliki substansi yang baik, terdiri dari dua kriteria, yaitu kriteri umum dan kriteria khusus (terkait dengan masalah ekonomi).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anis Nur Fadhilah. Indah Prabawati. 2019. Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk. Publika.
- .
- Edhy, S. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Keban Yeremias, T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Muhammad Iqbal Fitra Assegaf. Henny Juliani. Nabitus Sa'adah. 2019. Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Vol 8. No. 2.
- Nazir, M. 2003. Metode Penelitian, Cet. Ket-5. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pasolong, H. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, M. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono, D. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif.
- Susanto, A. 2007. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Terry, G. R, Rue, L. W., & Ticoalu, G. A. 1992. Dasar-dasar Manajemen. Bumi Aksara.
- Umar, H. 2005. Desain Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.